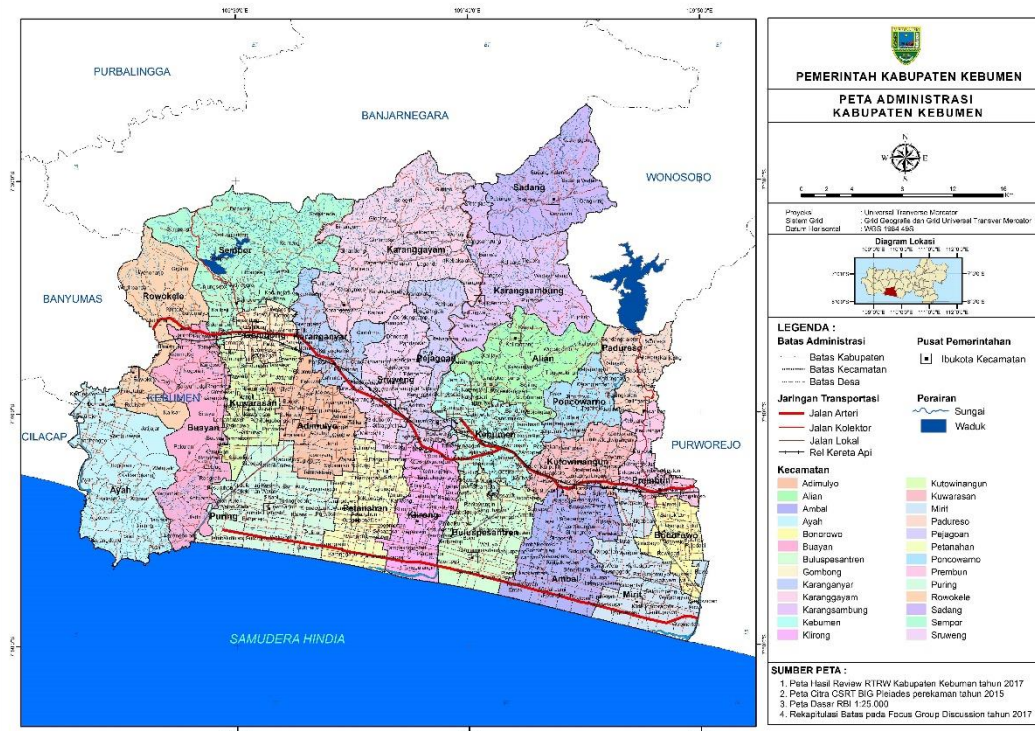


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kebumen



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² yang terbagi ke dalam 26 kecamatan, 11 kelurahan, dan 449 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren eskalasi yang konsisten setiap tahunnya.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Per Tahun Kabupaten Kebumen Berdasarkan BPS Kebumen

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2020	681.639	663.589	1.345.228
2021	690.601	672.156	1.362.757
2022	699.512	680.696	1.380.208
2023	708.362	689.193	1.397.555
2024	717.127	697.627	1.414.754
2025	725.787	705.990	1.431.777

Sumber Data: Olahan Peneliti, 2026

Tercatat pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 1.345.228 jiwa, meningkat menjadi 1.362.757 jiwa pada 2021 dan 1.380.208 jiwa pada 2022. Pada 2024 jumlah penduduk tercatat 1.414.754 jiwa, sedangkan data 2025 menunjukkan 1.431.777 jiwa yang terdiri atas 725.787 laki-laki dan 705.990 perempuan. Komposisi tersebut menggambarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada suatu waktu dan tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan tingkat kelahiran laki-laki atau perempuan. Data kependudukan ini lebih relevan bagi penelitian sebagai gambaran besarnya populasi yang harus dilayani dan kebutuhan pemutakhiran setiap peristiwa penting, termasuk kematian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2026).

Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan ini secara logis berimplikasi pada meningkatnya intensitas kebutuhan akan pelayanan publik, khususnya dalam sektor administrasi kependudukan. Tingginya angka populasi menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan sistem manajemen kependudukan yang

adaptif dan responsif terhadap setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat. Namun, kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang luas sering kali menjadi hambatan spasial bagi masyarakat di wilayah pedesaan untuk mengakses pusat pelayanan di ibu kota kabupaten.

Data demografis yang paling berkaitan dengan pelayanan akta kematian menunjukkan dua karakter penting. Pertama, penduduk tersebar pada 26 kecamatan dengan jumlah yang tidak sama sehingga kebutuhan dan beban pelayanan juga tidak identik antarkawasan. Kedua, Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen Semester I 2025 mencatat 5.301 peristiwa kematian yang telah dilaporkan dan diikuti penerbitan akta kematian pada periode tersebut. Angka tersebut merupakan jumlah laporan administratif, bukan crude death rate dan bukan pula denominator seluruh kematian faktual; karena itu data ini digunakan untuk menunjukkan volume layanan, bukan untuk menyatakan cakupan 100 persen atas seluruh peristiwa kematian.

Tabel 2.2 Indikator Demografis yang Relevan dengan Pelayanan Akta Kematian

Indikator	Data	Relevansi terhadap penelitian
Struktur wilayah	26 kecamatan, 11 kelurahan, 449 desa	Pelayanan perlu menjangkau wilayah yang tersebar sampai tingkat desa.
Jumlah penduduk 2025	1.431.777 jiwa	Menunjukkan skala populasi yang membutuhkan pemutakhiran data peristiwa penting.

Indikator	Data	Relevansi terhadap penelitian
Variasi penduduk kecamatan	Kec. Kebumen 136.332 jiwa; Padureso 17.883 jiwa	Menunjukkan distribusi penduduk antarkecamatan tidak seragam.
Pelaporan kematian Semester I 2025	5.301 laporan/akta diterbitkan	Menunjukkan volume administratif pelayanan kematian; bukan ukuran seluruh kematian faktual.

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2026) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Data Agregat Kependudukan Semester I 2025; diolah peneliti, 2026.

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki visi pembangunan daerah yaitu “Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”. Visi tersebut menjadi arah pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berkembang, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga menetapkan beberapa misi untuk pembangunan daerah, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan inklusif
2. Memperkuat daya saing ekonomi daerah
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi

5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan penelitian ini, Program PETI MEGATRUH pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sejalan dengan misi keempat, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi. Program tersebut merupakan bentuk inovasi pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akta kematian agar lebih mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Gambar 2.2 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen merupakan institusi pelaksana yang mengemban otoritas dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di tingkat daerah. Secara

fungsional, lembaga ini bertanggung jawab dalam penerbitan berbagai dokumen resmi yang memberikan validitas identitas dan kepastian hukum bagi masyarakat atas setiap peristiwa kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga Akta Kematian.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, Disdukcapil memiliki peran vital dalam menyediakan data kependudukan yang akurat bagi pemerintah guna perumusan kebijakan pembangunan, pemantauan angka harapan hidup, serta penetapan jumlah pemilih dalam pemilihan umum. Efektivitas kinerja dinas ini menjadi parameter keberhasilan pelayanan publik daerah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warganya.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen memiliki visi, yaitu “Mewujudkan pelayanan prima yang profesional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berkelanjutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen”. Visi tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk merealisasikan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan dan pemanfaatan data dengan teknologi informasi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2. Mewujudkan kondisi pelayanan yang nyaman, mudah, cepat, efektif, dan efisien dengan metode *offline* dan *online*
3. Peningkatan sumber daya manusia yang mandiri, profesional dan berintegritas
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
5. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan menggerakkan partisipasi masyarakat akan pentingnya sadar administrasi kependudukan

Berkaitan dengan penelitian ini, PROGRAM PETI MEGATRUH merupakan salah satu bentuk upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Melalui program tersebut, pelayanan akta kematian dapat dilakukan secara lebih dekat dengan masyarakat melalui keterlibatan pemerintah desa dan pemanfaatan layanan berbasis digital.

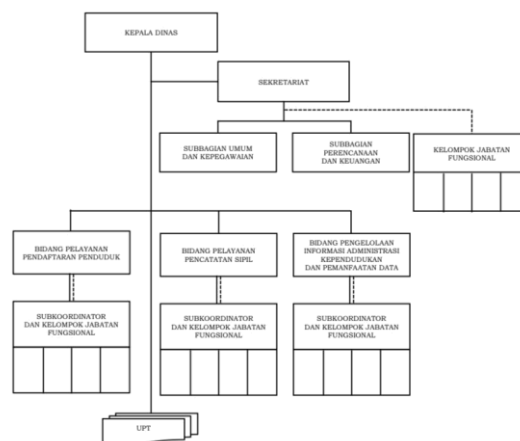
Jika dikaitkan dengan operasionalisasi efektivitas Duncan, misi Disdukcapil tersebut memiliki hubungan yang langsung dengan indikator penelitian. Misi peningkatan kualitas pencatatan sipil dan pemanfaatan SIAK berkaitan dengan integrasi serta adaptasi teknologi; misi pelayanan yang nyaman, mudah, cepat, efektif, dan efisien berkaitan dengan

pencapaian tujuan; misi peningkatan SDM dan sarana prasarana berkaitan dengan adaptasi; sedangkan misi kemitraan dan penguatan kesadaran administrasi masyarakat berkaitan dengan integrasi antarpelaksana sekaligus faktor eksternal pencapaian tujuan. Keterkaitan ini menjadi dasar untuk membaca visi dan misi tidak sekadar sebagai profil organisasi, melainkan sebagai arah normatif yang dibandingkan dengan temuan empiris.

2.3.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Berdasarkan ketentuan regulasi, struktur organisasi Disdukcapil

Kabupaten Kebumen dirancang untuk menunjang spesialisasi fungsi pelayanan dan pengelolaan data. Hierarki kepemimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi elemen Sekretariat dan sejumlah bidang teknis. Sekretariat membawahi subbagian yang mengurus perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Bidang teknis utama yang menopang operasional dinas meliputi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Selain itu, terdapat Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang memegang peran krusial dalam digitalisasi data kependudukan. Struktur ini juga dilengkapi dengan jabatan fungsional seperti Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, serta Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan yang secara khusus menangani program-program terobosan seperti Peti Megatruh.

2.3.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menyelenggarakan beberapa fungsi utama, yaitu penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi antar unit dan pemangku kepentingan terkait, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, serta pengendalian, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, dinas juga melaksanakan fungsi administratif internal, pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin tertib administrasi kependudukan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kematian. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi pelayanan menjadi landasan penting dalam implementasi inovasi pelayanan Program PETI MEGATRUH sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian di Kabupaten Kebumen.

2.4 Gambaran Umum Program PETI MEGATRUH

“PETI MEGATRUH” merupakan akronim dari Pengelolaan Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Administrasi Kependudukan Cepat, Profesional, Akurat, dan Handal. Program ini merupakan sebuah terobosan inovasi pelayanan publik (*public service innovation*) yang diinisiasi oleh Disdukcapil Kabupaten Kebumen guna merespons rendahnya cakupan kepemilikan akta kematian di wilayah tersebut. Dasar hukum pelaksanaan program ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Bupati Kebumen Nomor 471/781 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaporan Kelahiran dan Kematian di Kabupaten Kebumen.

Secara legal-administratif, pelaksanaan PETI MEGATRUH bertumpu pada beberapa lapis dasar. Pada tingkat nasional, kewajiban pelaporan dan pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, termasuk kewajiban pelaporan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Pada tingkat daerah, percepatan pelaporan didukung Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 471/781 Tahun 2022. Berdasarkan dokumen program yang digunakan dalam penelitian, inovasi PETI MEGATRUH ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 2 Agustus 2022, kemudian pelaksanaannya diperjelas melalui Petunjuk Teknis tanggal 15 Desember 2022 yang mengatur penunjukan petugas register, persyaratan, alur pengajuan, serta pelaporan berkala. SK Kepala Dinas dan Juknis ditempatkan sebagai dasar administratif internal pelaksanaan inovasi, sedangkan Undang-Undang dan Surat Edaran

Bupati menjadi rujukan normatif yang lebih luas bagi pencatatan dan percepatan pelaporan kematian.

Program ini secara resmi diperkenalkan pada 5 Agustus 2022 dan mulai diimplementasikan secara teknis di tingkat desa/kelurahan sejak Desember 2022. Mekanisme Peti Megatruh menitikberatkan pada sinergi kolaboratif antara dinas kabupaten, kecamatan, aparat desa/kelurahan, hingga fasilitas kesehatan. Inovasi ini mengadopsi model pelayanan hibrida, di mana masyarakat dapat melakukan permohonan secara daring melalui platform *WhatsApp Ticket* maupun secara luring melalui petugas register di desa masing-masing.

2.4.1 Tujuan Program PETI MEGATRUH

Implementasi Program efektivitas Peti Megatruh digagas untuk mencapai sejumlah sasaran strategis dalam pelayanan publik, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas manifestasi pelayanan prima yang efektif, efisien, praktis, dan responsif terhadap kebutuhan pemohon.
2. Menyederhanakan prosedur birokrasi dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui sistem pelayanan satu pintu di tingkat desa.
3. Mengakselerasi pemenuhan target cakupan kepemilikan Akta Kematian bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kebumen.
4. Mewujudkan budaya tertib administrasi kependudukan di kalangan masyarakat melalui percepatan pelaporan setiap peristiwa kematian.

2.4.2 Manfaat Program PETI MEGATRUH

Sebagai produk transformasi birokrasi, program ini mendistribusikan manfaat fungsional bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah. Bagi individu, perolehan akta kematian memfasilitasi pengurusan klaim asuransi, suksesi warisan, pengurusan pensiun, hingga penghentian kepesertaan BPJS agar tidak terjadi tunggakan yang tidak semestinya. Masyarakat juga diuntungkan dengan efisiensi biaya dan waktu karena tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke kantor dinas pusat.

Bagi pemerintah daerah, program ini membantu menghasilkan basis data statistik yang akurat guna penetapan kebijakan pembangunan dan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) agar tidak terdapat data penduduk yang sudah meninggal. Selain itu, inovasi ini mempermudah perangkat desa dalam memantau dinamika penduduk di wilayah kerjanya melalui instrumen Buku Pokok Pemakaman.